



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2024/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anto Teapon Alias Anto**
Tempat lahir : Fogi
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Juli 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Waiipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Anto Teapon Alias Anto ditangkap tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa Anto Teapon Alias Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum KUSWANDI BUAMONA dan kawan-kawan Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula, yang beralamat di Jalan Komplek Nui Suyu, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan Surat Kuasa terdaftar Nomor 42/PAN.64/SK.HK2/10/2024/PN Snn tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 34/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Snn tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANTO TEAPON alias ANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil suatu barang berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" terhadap korban atas nama MUHAMMAD THAIB ALBIJURI sebagaimana Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANTO TEAPON alias ANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil pick up berwarna silver dengan Nomor Plat DG 8052 C;

Yang akan dipergunakan kembali untuk sidang dalam perkara lain atas nama terdakwa BAMBANG KAUNAR alias BAGAS

- 2) 1 (satu) ekor sapi berwarna cokelat kehitaman;

Yang akan dipergunakan kembali untuk sidang dalam perkara lain atas nama terdakwa BAMBANG KAUNAR alias BAGAS

4. Memerintahkan **Terdakwa ANTO TEAPON alias ANTO** tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani **Terdakwa ANTO TEAPON alias ANTO** membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANTO TEAPON Alias ANTO** pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember ditahun 2023 bertempat di rumah milik korban **MUHAMMAD THAIB ALBIJURI** di Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dimana terdakwa telah **“mengambil suatu barang berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu sekitar pukul 00.30 wit, DPO BAMBANG KAUNAR alias BAGAS (sebagaimana surat daftar pencarian orang nomor : DPO/01/III/2024/Reskrim tanggal 21 Maret 2024) mengajak terdakwa ANTO TEAPON untuk pergi mengecek sapi yang berada di depan halaman rumah korban MUHAMMAD THALIB ALBIJURI yang beralamat di Desa Fatce, sesampainya DPO BAMBANG KAUNAR dan terdakwa di depan rumah korban keduanya melihat seekor sapi milik MUHAMMAD THAIB ALBIJURI dengan jenis kelamin betina dengan ciri-ciri berwarna cokelat kemerahan dan dengan keempat kakinya berwarna putih sedang terikat di sebuah tiang, kemudian DPO BAMBANG KAUNAR mengatakan kepada terdakwa *“kalau sapi yang katong cek tadi beta mau pancuri baru pigi jual use bantu beta sudah nanti beta kasih se uang rokok” artinya (kalau sapi yang kita cek tadi saya hendak mencuri dan jual, kamu bantu saya nanti saya kasih kamu uang rokok)* mendengar tawaran dari DPO BAMBANG KAUNAR tersebut terdakwa merasa tertarik sehingga ia pun menjawab *“io beta mau” artinya (iya saya mau)*, selanjutnya pada pukul 03.00 wit terdakwa mulai melepaskan tali yang mengikat sapi disebuah tiang besi sapi dan DPO BAMBANG KAUNAR memperhatikan keadaan disekitarnya, setelah tali sapi pengikat tersebut telah lepas DPO BAMBANG KAUNAR dan terdakwa bersama-sama membawa sapi milik korban ke tempat pemakaman atau kuburan di Desa Fogi kemudian mengikat sapi tersebut dipohon yang selanjutnya DPO BAMBANG KAUNAR pergi untuk mencari kendaraan agar dapat mengangkut sapi tersebut yang akan dijualnya, selanjutnya pada saat saksi PARLAN GELAMONA yang sedang mengendarai mobil pick up berwarna silver dengan plat nomor DG 8052 C menuju ke Pelabuhan untuk mengambil barang berupa madu milik saksi WA ADE dicegat atau diberhentikan oleh DPO BAMBANG KAUNAR, lalu mengatakan *“angkat beta barang dulu cepat-cepat saja, nanti beta bayar se” artinya (angkat barang saya dulu cepat-cepat*

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, nanti saya bayar kamu) sehingga saksi PARLAN GELAMONA pun mengikuti DPO BAMBANG KAUNAR, sesampainya dilokasi DPO BAMBANG KAUNAR dan terdakwa menaikkan sapi tersebut ke belakang mobil pick up, lalu DPO BAMBANG KAUNAR dan terdakwa mengendarai sepeda motor untuk meminta kepada saksi PARLAN GELAMONA untuk mengikutinya dari belakang, selanjutnya korban yang baru saja pulang dari warung kopi sekitar pukul 03.30 wit dan mengetahui sapinya telah hilang, korban pun kembali ke warung kopi untuk meminta bantuan kepada saksi JUMADIL LEKO dan saksi MUHAMMAD THAIB MULAIT JIM guna mencari sapi miliknya yang telah hilang, korban beserta saksi JUMADIL LEKO dan saksi MUHAMMAD THAIB MULAIT JIM menuju ke tempat penjualan daging sapi di Desa Fogi namun tidak juga menemukan apapun dan melanjutkan pencarian sapi miliknya, sesampainya korban di jalan raya ada seorang warga Desa Fogi yang bertanya “*om kamong kenapa*” artinya (*om kamu kenapa*) korban menjawab “*seng tong ada cari sapi yang hilang*” artinya (*tidak kami sedang mencari seekor sapi yang hilang*) lalu warga tersebut mengatakan “*coba kamong pigi ka atas beta ada liat orang muat sapi di oto*” artinya (*coba kamu pergi ke atas, tadi saya melihat beberapa orang sedang mengangkat seekor sapi*), mengetahui hal tersebut korban serta saksi JUMADIL LEKO dan saksi MUHAMMAD THAIB MULAIT JIM pergi menuju Desa Fogi tersebut dan di perjalanan, korban beserta saksi JUMADIL LEKO dan saksi MUHAMMAD THAIB MULAIT JIM berpapasan dengan mobil pick up berwarna silver dengan plat nomor DG 8052 C yang mana dikendarai oleh saksi PARLAN GELAMONA yang membawa seekor sapi, lalu pada saat saksi MUHAMMAD THAIB MULAIT JIM hendak memberhentikan mobil tersebut namun mobil tersebut tidak berhenti dan melaju dengan kencang sehingga korban beserta saksi JUMADIL LEKO dan saksi MUHAMMAD THAIB MULAIT JIM langsung mengejar mobil tersebut hingga lapangan sepak bola Desa Fogi lalu mobil tersebut berhenti dan karena takut saksi PARLAN GELAMONA langsung menyerahkan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhammad Taib Albijuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan BAP dalam berkas perkara;
 - Bahwa Saksi adalah Korban pemilik sapi yang menjadi objek dugaan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 03.30 WIT di Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di warung kopi belakang kantor Telkom, Saksi sedang duduk sambil berbincang-bincang bersama teman-teman Saksi dan setelah sekitar pukul 03.30 WIT saksi pulang kerumah;
 - Bahwa sesampainya di depan rumah saksi melihat satu ekor sapi milik Saksi yang terikat di pohon halaman rumah Saksi sudah tidak ada sehingga Saksi langsung kembali ke warung kopi untuk mengajak teman-teman Saksi mencari sapi tersebut;
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi mulai mencari dari seputaran perkuburan Desa Fatcei hingga pergi ke salah satu penjual daging yang beralamat di Desa Fogi namun tetap tidak menemukan sapi yang dicari tersebut, kemudian Saksi bertemu dengan seorang warag yang memberikan keterangan jika ada orang yang sedang mengangkut seekor sapi dengan mobil di area rumahnya Saudara BUPI';
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud dan saat perjalanan berpapasan dengan mobil yang membawa se ekor sapi tersebut ketika hendak diberhentikan mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan Saksi mengejar mobil tersebut hingga sampai di lapangan sepak bola Desa Fogi mobil tersebut langsung berhenti;
 - Bahwa pelaku langsung melarikan diri meninggalkan mobil dengan se ekor sapi yang masih berada diatasnya, setelah itu kejadian tersebut dilaporkan ke Polres hingga beberapa menit kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa pelaku beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa bersama dengan Saudara Bambang Kaunar (Terdakwa dalam perkara lain) yang mengambil satu ekor sapi milik Terdakwa dengan cara melapas tali ikatan Sapi milik Terdakwa lalu menariknya hingga bertemu di jalan Desa Fatcei lalu menaikannya ke atas mobil;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sapi milik saksi tersebut ditaksir memiliki harga sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Sapi milik Saksi Korban tersebut baru saja melahirkan;
- Bahwa Saksi sudah tiga kali mengalami kehilangan Sapi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. **Jumadil Leko Alias Madi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi adalah rekan Saksi Korban yang bersama-sama mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 03.30 WIT di Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, tepatnya di warung kopi belakang kantor Telkom, Saksi sedang duduk sambil berbincang-bincang bersama teman-teman Saksi termasuk Saksi Korban dan setelah sekitar pukul 03.30 WIT Saksi Korban pamit pulang kerumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban kembali ke warung kopi dan mengatakan kalau Sapi miliknya telah hilang sehingga Saksi Bersama teman-teman dan Saksi Korban pergi mencari Sapi milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi mulai mencari dari seputaran perkuburan Desa Fatcei hingga pergi ke salah satu penjual daging yang beralamat di Desa Fogi namun tetap tidak menemukan sapi yang dicari tersebut, kemudian Saksi bertemu dengan seorang warag yang memberikan keterangan jika ada orang yang sedang mengangkut seekor sapi dengan mobil di area rumahnya Saudara BUPI';
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi bergegas menuju ke lokasi yang dimaksud dan saat perjalanan berpapasan dengan mobil yang membawa se ekor sapi tersebut ketika hendak diberhentikan mobil tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan Saksi mengejar mobil tersebut hingga sampai di lapangan sepak bola Desa Fogi mobil tersebut langsung berhenti;
- Bahwa pelaku langsung melarikan diri meninggalkan mobil dengan se ekor sapi yang masih berada diatasnya, setelah itu kejadian tersebut dilaporkan ke Polres hingga beberapa menit kemudian pihak Kepolisian datang dan membawa pelaku beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa bersama dengan Saudara Bambang Kaunar (Terdakwa dalam perkara lain) yang mengambil satu ekor sapi milik Terdakwa dengan cara melapas tali ikatan Sapi milik Terdakwa lalu menariknya hingga bertemu di jalan Desa Fatcei lalu menaikannya ke atas mobil;
- Bahwa harga sapi milik saksi tersebut ditaksir memiliki harga sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban sudah tiga kali mengalami kehilangan Sapi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. **Jailan Gelamona Alias Jailan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan BAP dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi adalah Pemilik mobil yang digunakan untuk mengangkut Sapi milik Saksi Korban;
- Bahwa pada mulanya saudara Wa Ade datang meminjam mobil dan meminta anak saksi bernama Parlan Gelamona untuk mengangkut kotak pendingin (cool box) yang berada dirumahnya untuk dibawa ke kapal setelah itu Wa Ade lalu pergi ke arah timur;
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 05.00 WIT Saksi melihat anak saksi saudara Parlan Gelamona langsung mengeluarkan mobil namun tidak langsung pergi kearah rumah Wa Ade tapi ke arah timur dan kemudian saksi melihat anak saksi saudara Parlan Gelamona memberhentikan mobil yang dikendarainya kemudian berbicara dengan saudara Bambang Kaunar alias Bagas dan saudara Wa Ade kemudian saksi langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa ketika Anak Saksi Saudara Parlan Gelamona berada di kantor Polisi Saksi baru mengetahui jika mobil milik Saksi tersebut dipergunakan untuk mengangkut Sapi curian oleh Terdakwa dan Saudara Bambang Kaunar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Kepolisian dan membenarkan BAP yang terdapat dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hadir untuk memberikan keterangan terkait dugaan pencurian sapi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 03.30 WIT di Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Terdakwa sedang duduk di tempat santai lalu Saudara Bambang Kaunar datang dan mengajak Terdakwa untuk pergi menggunakan sepeda motor mengambil Sapi milik Saksi Korban;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Saudara Bambang Kaunar melepaskan ikatan Sapi tersebut lalu Terdakwa menuntunnya sedangkan Saudara Bambang Kaunar menggunakan motor mencari pinjaman mobil bak terbuka, hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan mobil Bak terbuka yang dikemudikan oleh Saudara Parlan Gelamona, setelah itu Terdakwa dan Saudara Bambang Kaunar menaikkan Sapi tersebut ke atas mobil kemudian Saksi dan Saudara Bambang Kaunar pergi mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Sapi tersebut hendak dibawa ke penadah untuk dijual namun ditengah jalan Terdakwa mengetahui ada sekelompok orang yang mengejar Sapi tersebut sehingga Terdakwa dan Saudara Bambang Kaunar melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi sejumlah uang jika membantu Saudara Bambang Kaunar mencuri sapi tersebut;
- Bawa pada siang hari sebelum kejadian Terdakwa telah diajak Saudara Bambang Kaunar untuk memantau Sapi tersebut untuk kemudian dicuri pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) ekor Sapi berwarna Coklat Kehitaman
2. 1 (Satu) unit mobil pick up berwarna silver dengan Nomor Plat DG 8052 C

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 03.30 WIT di Desa Fatcei, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Terdakwa sedang duduk di tempat santai lalu Saudara Bambang Kaunar datang dan mengajak Terdakwa untuk pergi menggunakan sepeda motor mengambil Sapi milik Saksi Korban;
- Bahwa benar sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Saudara Bambang Kaunar melepaskan ikatan Sapi tersebut lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Snn



menuntunnya sedangkan Saudara Bambang Kaunar menggunakan motor mencari pinjaman mobil bak terbuka, hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan mobil Bak terbuka yang dikemudikan oleh Saudara Parlan Gelamona, setelah itu Terdakwa dan Saudara Bambang Kaunar menaikn Sapi tersebut ke atas mobil kemudian Terdakwa dan Saudara Bambang Kaunar pergi mengendarai sepeda motor;

- Bahwa benar Sapi tersebut hendak dibawa ke penadah untuk dijual namun ditengah jalan Terdakwa mengetahui ada sekelompok orang yang mengejar Sapi tersebut sehingga Terdakwa dan Saudara Bambang Kaunar melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Sapi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa di sini secara umum adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Anto Teapon Alias Anto sebagai Terdakwa, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum benar sebagai identitas dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil barang sesuatu' berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993 adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak dalam Pasal 101 KUHPidana yang terletak dalam Buku I Bab IX (Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang) diberikan keterangan terhadap istilah hewan ternak yaitu sebagai berikut, "Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak, dan babi". Binatang yang berkuku satu. R. Soesilo memberi contoh binatang/hewan berkuku satu "kuda, keledai", termasuk juga dalam hewan berkuku satu "sapi, kerbau, onta, dan lain-lain". Binatang yang memamah biak "Hewan pemamah biak atau hewan berkuku genap, adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan (herbivora) yang mencerna makanannya dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi";

Menimbang, bahwa diartikan sebagai milik orang lain seluruhnya berarti si pelaku sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku pencurian turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada bukunya : Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain yang Timbul Dari Hak Milik, Bandung : Tarsito, 1981, hal.101 disebutkan bahwa "memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, merubah, dan sebagainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 16 Desember 2023, sekitar pukul 03.30 WIT di Desa Fatcei, Kecamatan Sanana,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula. Terdakwa sedang duduk di tempat santai lalu Saudara Bambang Kaunar datang dan mengajak Terdakwa untuk pergi menggunakan sepeda motor mengambil Sapi milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sesampainya di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa dan Saudara Bambang Kaunar melepaskan ikatan Sapi tersebut lalu Terdakwa menuntunnya sedangkan Saudara Bambang Kaunar menggunakan motor mencari pinjaman mobil bak terbuka, hingga akhirnya Terdakwa bertemu dengan mobil Bak terbuka yang dikemudikan oleh Saudara Parlan Gelamona, setelah itu Terdakwa dan Saudara Bambang Kaunar menaikkan Sapi tersebut ke atas mobil kemudian Terdakwa dan Saudara Bambang Kaunar pergi mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Sapi tersebut hendak dibawa ke penadah untuk dijual namun ditengah jalan Terdakwa mengetahui ada sekelompok orang yang mengejar Sapi tersebut sehingga Terdakwa dan Saudara Bambang Kaunar melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil Sapi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dan atau alasan pemaaf yang menghapuskan unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Ekor Sapi berwarna coklat kehitaman dan 1 (Satu) unit mobil pick up berwarna silver dengan Nomor Plat DG 8052 C yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bambang Kaunar alias Bagas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Peternak Sapi
- Terdakwa sempat melarikan diri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anto Teapon Alias Anto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Hewan Ternak Secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) ekor Sapi berwarna Coklat Kehitaman

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil pick up berwarna silver dengan Nomor Plat DG 8052 C **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bambang Kaunar alias Bagas;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024, oleh kami, Aufarriza Muhammad, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Febrian Ramadhan, S.H., Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Fauzan Iqbal, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febrian Ramadhan, S.H.

Aufarriza Muhammad, S.H, M.H

Iqbal Saleh Syahroni, S.H, M.Kn

Panitera Pengganti,

Israman Amanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)